

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 030/043/2015

T E N T A N G

PERSETUJUAN PELAKSANAAN BANGUN GUNA SERAH  
SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 22 TAHUN 2001  
YANG TERLETAK DI DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Pengelola Barang Milik Daerah tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor 030/0415/01 perihal Persetujuan Pelaksanaan Bangun Guna Serah ;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor 030/0415/01 perihal Persetujuan Pelaksanaan Bangun Guna Serah, perlu memberikan persetujuan pelaksanaan Bangun Guna Serah Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 Tahun 2001 yang terletak di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 124) ;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat atas perencanaan pemanfaatan Gedung Ngasirah Kudus tanggal 27 Nopember 2014;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pelaksanaan Bangun Guna Serah Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 Tahun 2001 yang terletak di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

KEDUA : Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Pengelola Barang Milik Daerah melaksanakan proses Bangun Guna Serah.

KETIGA : Pelaksanaan Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan melalui tender sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Selama jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).

KELIMA : Selama jangka waktu pengoperasian Bangun Guna Serah, mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan melalui tender wajib :

1. membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun ;
2. memelihara Obyek Bangun Guna Serah.

KEENAM : Selama jangka waktu pengoperasian Bangun Guna Serah, mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan melalui tender dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan :

1. tanah yang menjadi Obyek Bangun Guna Serah ;
2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

KETUJUH : Apabila jangka waktu pengoperasian Bangun Guna Serah telah selesai, maka mitra Bangun Guna Serah harus menyerahkan Obyek Bangun Guna Serah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Pengelola Barang Milik Daerah, setelah dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 3 Maret 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait ;

